



BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Puskesmas perlu pengelolaan keuangan yang fleksibel melalui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor



140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4, Seri C.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
2. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kesehatan
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.



10. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
13. Dana Kapitasi JKN adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Dana Non Kapitasi JKN adalah besaran pembayaran atas pelayanan yang diberikan Puskesmas ke peserta JKN.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah penyelenggara asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program JKN.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas.

## BAB III KEDUDUKAN PUSKESMAS

### Pasal 3

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV  
Bagian Kesatu  
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas terdiri atas :
  - a. Pejabat pengelola; dan
  - b. Pegawai
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas berasal dari :
  - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD Puskesmas dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD atas rekomendasi Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kontrak, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Keputusan Bupati.



## Pasal 6

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri atas:

- a. pemimpin;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.

## Pasal 7

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas :
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas serta kewajiban lainnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan rencana bisnis anggaran (RBA);
  - e. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan;
  - f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
  - g. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
  - h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

## Pasal 8

- (1) Pemimpin bertindak selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran

## Pasal 9

- (1) Pejabat keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang-piutang dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerima dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

## Pasal 10

- (1) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan teknis kegiatan operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksana tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya manusia.



- (4) Pejabat teknis dapat lebih dari satu orang sesuai dengan bidangnya
- (5) Pejabat teknis dapat dikelompokkan menjadi :
  - a. Pejabat teknis administrasi dan manajemen;
  - b. Pejabat teknis upaya kesehatan masyarakat; dan
  - c. Pejabat teknis upaya kesehatan perorangan.

## Bagian Kedua

### Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah

#### Pasal 11

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri atas :

- a. Pembina teknis dan Pembina keuangan;
- b. Satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan pengawas.

#### Pasal 12

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu PPKD.

#### Pasal 13

- (1) Satuan Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.

#### Pasal 14

Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk :

- a. Pengamanan harta kekayaan;
- b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah) atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang pejabat Dinas Kesehatan yang membidangi BLUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat Badan Keuangan Daerah yang membidangi BLUD; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.

#### BAB V STRUKTUR ANGGARAN

#### Pasal 16

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas :

- a. Pendapatan BLUD Puskesmas;
- b. Belanja BLUD Puskesmas; dan
- c. Pembiayaan BLUD Puskesmas.

#### Pasal 17

Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bersumber dari :

- a. Jasa Layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan yang sah.

#### Pasal 18

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.



- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tak terikat.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari hasil Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, kerjasama dengan BPJS, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD Puskesmas,
- (4) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (5) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf e, antara lain :
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas;
  - f. investasi; dan
  - g. pengembangan usaha

#### Pasal 19

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 5 huruf g dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD Puskesmas untuk pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD Puskesmas.

#### Pasal 20

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari hasil Kerjasama dengan BPJS, berupa pembayaran kapitasi dan non kapitasi.

#### Pasal 21

- (1) Belanja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b terdiri dari :
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD Puskesmas.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

#### Pasal 22

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas :
  - a. penerimaan pembiayaan ; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 23

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman



BAB VI  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) mengacu kepada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
  - a. Anggaran berbasis kinerja;
  - b. Standar satuan harga;
  - c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 25

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), meliputi:
  - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 26

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 27

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas Kesehatan pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas Kesehatan pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan kesehatan serta kegiatan pelayanan kesehatan dan pendukung pelayanan kesehatan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.



- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

#### Pasal 28

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

#### Pasal 29

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

#### Pasal 30

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Pasal 31

BLUD Puskesmas menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

#### Pasal 32

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

### Pasal 33

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
  - a. jumlah kas yang tersedia;
  - b. proyeksi pendapatan; dan
  - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

### Pasal 34

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan; dan
  - c. manfaat bagi masyarakat.

### Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD Puskesmas, laporan belanja BLUD Puskesmas dan laporan pembiayaan BLUD Puskesmas secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas



- Kesehatan menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

#### Pasal 36

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD Puskesmas, pemimpin membuka rekening kas BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

#### Pasal 37

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas menyelenggarakan:
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD Puskesmas;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD Puskesmas dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

#### Pasal 38

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD Puskesmas melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

### Pasal 39

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENGELOLAAN BELANJA

### Pasal 40

- (1) Pengelolaan belanja BLUD Puskesmas diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan *secara definitif*.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD Puskesmas yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD Puskesmas melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

### Pasal 41

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
  - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD Puskesmas selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD Puskesmas selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.



- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Pasal 42

- (1) Belanja BLUD Puskesmas yang bersumber dari dana jasa layanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), penggunaannya dialokasikan berdasarkan jenis layanan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Alokasi untuk Jasa	Alokasi untuk Operasional
1	Rawat jalan	70 %	30 %
2	Rawat Inap	80 %	20 %
3	Pengawasan Medis dan Para Medis	70 %	30 %
4	Tindakan Gigi	70 %	30 %
5	Tindakan Umum	70 %	30 %
6	Persalinan	90 %	10 %
7	KB	70 %	30 %
8	Sewa Kamar	0 %	100 %
9	Ambulance	50 %	50 %
10	Pengujian Kesehatan	70 %	30 %
10	Pemeriksaan Penunjang Laboratorium	50 %	50 %

- (2) Belanja BLUD Puskesmas yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), digunakan berdasarkan ketentuan atau peraturan dari pemberi hibah
- (3) Belanja BLUD Puskesmas yang bersumber dari hasil kerjasama operasional dan Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku atau ditetapkan oleh pimpinan BLUD Puskesmas.
- (4) Belanja BLUD Puskesmas yang bersumber dari BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) berupa dana kapitasi, penggunaannya dialokasikan maksimal 70 % (tujuh puluh persen) untuk biaya jasa pelayanan dan minimal 30 % (tiga puluh persen) untuk operasional.
- (2) Belanja BLUD Puskesmas yang bersumber dari BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) berupa dana non kapitasi, penggunaannya dialokasikan 100 % (seratus persen) untuk biaya jasa pelayanan.

BAB IX  
PEMBAGIAN JASA

Bagian Kesatu  
Jasa Kapitasi dan Non Kapitasi

Pasal 43

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan jasa pelayanan sebagai pengganti remunerasi.
- (2) Alokasi untuk jasa pelayanan dari dana kapitasi JKN setinggi-tingginya 70 % (tujuh puluh persen).
- (3) Alokasi untuk jasa pelayanan dari dana Non Kapitasi setinggi-tingginya 100 % (seratus persen).
- (4) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan berdasarkan jenis ketenagaan, adalah sbb :
    - 1) tenaga medis : 150 poin
    - 2) apoteker : 100 poin
    - 3) Ners : 90 poin
    - 4) tenaga kesehatan paling rendah S1/D4: 80 poin
    - 5) Tenaga Non Kesehatan S-1 : 60 poin
    - 6) tenaga kesehatan D3 : 60 poin
    - 7) tenaga non kes paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan (SPK, SPPH, dll) : 50 poin
    - 8) tenaga non kesehatan di bawah D3 : 25 poin
  - b. Pemberian poin untuk jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, diberikan secara penuh jika tenaga tersebut memiliki tanggungjawab terhadap satu program atau yang setara serta melaksanakan tugas dan kinerja yang baik. Penilaian terhadap hasil tugas dan kinerja tenaga Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Adapun Indikator melaksanakan tugas dan kinerja dengan baik diantaranya adalah :
    - b.1 Harus memiliki rencana kegiatan harian dan bulanan;
    - b.2 Harus bisa melaksanakan dan menunjukkan hasil pelaksanaan dan cakupan program (Buku Visum, Dokumentasi kegiatan) setiap bulan;
    - b.3 Harus mampu melaksanakan evaluasi dan analisis kegiatan yang dibuktikan dalam bentuk laporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan tepat waktu;
    - b.4 Harus memenuhi/mengikuti undangan dari Dinas Kesehatan untuk pertemuan, rapat atau pelatihan;
    - b.5 Tenaga Perawat, wajib melakukam pembinaan Puskesmas dan pendokumentasiannya;



- b.6 Khusus untuk tenaga Ners, wajib mendukung program Puskesmas dan mengkaji hasil asuhan keperawatan dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas;
- b.7 Tenaga Bidan Desa wajib melakukan asuhan kebidanan komunitas;
- b.8 Dan lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- c. Tenaga yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
  - c.1 Tambahan nilai 125 poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Puskesmas/KPA/Pimpinan BLUD;
  - c.2 Tambahan nilai 50 poin, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Ka Subag TU/ Pejabat Keuangan
  - c.3 Tambahan nilai 45 poin, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Pengeluaran BLUD
  - c.4 Tambahan nilai 30 poin, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai PPTK BLUD
  - c.5 Tambahan nilai 25 poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pengelola BOK/BOP
  - c.5 Tambahan nilai 10 poin, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Penerima/Kasir
  - c.6 Tambahan nilai 10 poin, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai untuk operator SIMDA
  - c.7 Tambahan nilai 15 poin, untuk operator SIPDA/SIMA/Inventaris Barang.
- d. Penambahan poin berdasarkan Masa Kerja :
  - d.1 5 - 10 tahun 11 bulan diberi tambahan nilai 5 poin;
  - d.2 11 - 15 tahun 11 bulan diberi tambahan nilai 10 poin;
  - d.3 16 - 20 tahun 11 bulan diberi tambahan nilai 15 poin;
  - d.4 21 - 25 tahun 11 bulan diberi tambahan nilai 20 poin;
  - d.5 lebih dari 25 tahun, diberi tambahan nilai 25 poin.
- e. Masa kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilihat dari NIP (Nomor Induk Pegawai) bagi PNS, Surat Keputusan Pengangkatan yang Pertama bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Tugas yang Pertama bagi Pegawai yang berstatus Non PNS.
- f. Pemberian poin untuk jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, dapat dikurangi jika hasil penilaian tugas dan kinerja tidak sesuai dengan yang dimaksud Pasal 43 ayat (1) huruf b. Range pengurangan antara 10 poin sampai dengan 50 poin tergantung kinerja.
- g. Untuk menentukan Tingkat Pendidikan dan jenis ketenagaan harus berdasarkan Surat Keputusan Terakhir atau Surat Keputusan Tentang Jabatan Fungsional bagi PNS. Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan.

Bagi pegawai Non PNS (yang honorinya dibiayai dari APBD/BLUD dan sumber biaya lainnya) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja pertama atau Surat Tugas pengangkatan pertama.

- h. Tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggungjawab program atau yang setara diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara jika memenuhi kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:
  - h.1 Harus memiliki rencana kegiatan harian dan bulanan;
  - h.2 Harus bisa melaksanakan dan menunjukkan hasil pelaksanaan dan cakupan program (Buku Visum, Dokumentasi kegiatan) setiap bulan;
  - h.3 Harus mampu melaksanakan evaluasi dan analisis kegiatan yang dibuktikan dalam bentuk laporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan tepat waktu;
  - h.4 Harus memenuhi/mengikuti undangan dari Dinas Kesehatan untuk pertemuan, rapat atau pelatihan;
  - h.5 Dan lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas;
- i. Pemberian poin sebagaimana dimaksud pada huruf h, disesuaikan dengan indikator kinerja yang dicapai. Jika indikator kinerja tidak tercapai, Kepala Puskesmas menentukan poin sesuai indikator kinerja yang dicapai dengan range antara 1 poin sampai dengan 10 poin.
- j. Dinas Kesehatan dapat memberikan penilaian kinerja bagi Kepala Puskesmas dan staf secara tertulis yang dapat mengurangi poin. Pengurangan poin diberlakukan untuk pemberian jasa bulan berikutnya.
- k. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dihitung TIDAK MASUK KERJA SELAMA 1 (satu) HARI. Ketentuan ini berlaku setiap kelipatan 7 Jam. Ketentuan ini berlaku juga bagi petugas yang hadir setiap hari tetapi sering meninggalkan Puskesmas untuk keperluan di luar kedinasan.
- l. Jam kerja Puskesmas mengacu pada Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, yaitu sebagai berikut :

Senin s/d Kamis	: Pukul 07.00 WIB s.d 14.00 WIB
Hari Jumat	: Pukul 07.00 WIB s.d 11.30 WIB
Sabtu	: Pukul 07.00 WIB s.d 12.00 WIB

Untuk jam kerja pada Bulan Puasa mengikuti Peraturan Bupati.
- m. Ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari secara akumulasi setiap bulan dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan nilai kehadiran.



- n. Ketidakhadiran karena sakit harus dilengkapi dengan surat keterangan sakit dari dokter/fasilitas pelayanan kesehatan. Apabila sakit lebih dari 3 (tiga) hari secara akumulasi selama kurun waktu satu bulan maka dianggap sebagai ketidakhadiran. Sakit lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut harus mengajukan cuti sakit dan bagi pegawai yang mengambil cuti tahunan/cuti sakit/cuti melahirkan dihitung sebagai ketidakhadiran.
  - o. Bagi pegawai yang mengikuti Penugasan Kedinasan HARUS dilengkapi dengan bukti Surat Tugas.
  - p. Penugasan untuk Tenaga Kesehatan Haji, Pra Jabatan, dan/atau Diklat Jabatan Struktural/Fungsional tidak diberikan nilai kehadiran.
  - q. Untuk penugasan Diklat Struktural, disesuaikan dengan metode diklat, jika dalam kondisi off kampus atau bertugas di Puskesmas maka tetap dihitung sebagai masuk kerja.
- (5) Pembagian jasa dari dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (3), 85% dimanfaatkan untuk pemberi pelayanan (dokter, Bidan, dan tenaga lain yang terlibat), 10 % untuk Kepala Puskesmas dan 5 % untuk pengelola kegiatan (Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Teknis).
  - (6) Pembagian jasa untuk pemberi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai beban kerja masing-masing yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
  - (7) Pembagian jasa untuk pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sesuai beban kerja masing-masing yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
  - (8) Pembagian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Kedua  
Jasa Layanan

Pasal 44

- (1) Pembagian jasa pelayanan yang bersumber dari dana jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), 85% (delapan puluh lima) dimanfaatkan untuk pemberi pelayanan, 10 % (sepuluh persen) untuk Kepala Puskesmas dan 5 % (lima persen) untuk pengelola kegiatan (Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Teknis).
- (2) Pembagian jasa untuk pemberi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai beban kerja masing-masing yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

- (3) Pembagian jasa untuk pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai beban kerja masing-masing yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- (4) Pembagian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

## BAB X STANDAR BELANJA OPERASI

### Pasal 45

Standar belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Jasa Profesi Narasumber : Belanja Jasa Narasumber/tenaga ahli, sebesar Rp. 200.000/kegiatan
- b. Perjalanan ke desa/kunjungan ke rumah/sasaran : Uang Saku PNS, dan Non PNS dengan standar biaya sebesar Rp. 50.000/orang/gerak.
- c. Pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat, pelayanan kesehatan pada hari raya dan pelayanan kesehatan diluar jam kerja : Honorarium Piket PNS/Piket Non PNS dengan standar biaya sebesar Rp. 50.000/orang/shift.
- d. Kegiatan lembur dalam rangka Akreditasi Puskesmas : Uang Lembur PNS dan Uang Lembur Non PNS, dengan standar biaya sebesar Rp. 15.000/orang/jam.
- e. Belanja jasa untuk tenaga harian lepas :
  - SD/SMP/SMA/SMK : Rp. 20.000/hari
  - D3 : Rp. 25.000/hari
  - D4/S1 : Rp. 30.000/hari
- f. Perjalanan Dinas dalam rangka rapat/pertemuan/konsultasi ke Dinas Kesehatan atau Dinas terkait dengan standar biaya :
  - Zona I : Rp. 75.000
  - Zona II : Rp. 135.000
  - Zona III : Rp. 160.000
- g. Perjalanan Dinas dalam rangka study banding Akreditasi Puskesmas : Belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah Puskesmas (uang transport) dengan standar biaya sebesar Rp. 75.000/orang/hari.
- h. Besarnya standar biaya lainnya mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- i. Besarnya standar biaya yang tidak tercantum pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h mengacu kepada harga pasar dengan memperhatikan aspek kewajaran.



BAB XI  
PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu  
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibatasi sampai dengan pengadaan barang dan/atau jasa senilai maksimal Rp. 500.000.000,-
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Puskesmas.

Pasal 47

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan Bupati sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi

pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

- (4) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat ditunjuk dari luar Puskesmas apabila Puskesmas tidak memiliki staf yang mampu menjadi pelaksana pengadaan.

## Bagian Kedua Pengelolaan Barang

### Pasal 49

BLUD Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

## BAB XII TARIF LAYANAN

### Pasal 50

- (1) BLUD Puskesmas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
  - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
  - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD Puskesmas.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD Puskesmas selama periode tertentu.
- (7) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 51

- (1) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:
  - a. nilai nominal uang; dan/atau
  - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

#### Pasal 52

- (1) Pimpinan menyusun Tarif Layanan BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
  - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD Puskesmas;
  - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. unsur perguruan tinggi; dan
  - d. lembaga profesi.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 53

- (1) BLUD Puskesmas dapat menggunakan Tarif Pelayanan yang sudah ada sebelum ditetapkan sebagai BLUD.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tarif yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

- (3) BLUD Puskesmas dapat menyusun Tarif Pelayanan jika Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud ayat (2) sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

### BAB XIII PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

#### Pasal 54

- (1) BLUD Puskesmas mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (2) BLUD Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada kepala daerah dengan melampirkan bukti yang sah.

#### Pasal 55

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 56

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka panjang.

#### Pasal 57

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.



- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD Puskesmas.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) BLUD Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

#### Pasal 59

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KERJA SAMA

Pasal 60

- (1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 61

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, meliputi:
  - a. kerjasama operasional; dan
  - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD Puskesmas.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD Puskesmas yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD Puskesmas.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.



BAB XV  
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu  
Investasi

Pasal 62

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Puskesmas dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 63

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
  - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
  - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 64

Pengelolaan investasi BLUD Puskesmas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua  
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 65

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 66

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.



## Bagian Ketiga Defisit Anggaran

### Pasal 67

- (1) Defisit anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD Puskesmas diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

## BAB XVI PENYELESAIAN KERUGIAN

### Pasal 68

Setiap kerugian daerah pada BLUD Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

## BAB XVII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 69

- (1) BLUD Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD Puskesmas.

- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

### BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui Dinas Kesehatan dan SKPD lain yang terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

### BAB XIX PENCABUTAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

#### Pasal 72

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengusulkan pencabutan penerapan BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pencabutan penerapan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan akibat:
  - a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kebijakan Bupati sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Pencabutan penerapan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penilaian.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Implikasi dari pencabutan penerapan BLUD Puskesmas, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pendanaan, personil, prasarana dan data.

#### Pasal 73

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) bertugas untuk menilai usulan pencabutan penerapan BLUD Puskesmas paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan pertimbangan pencabutan BLUD Puskesmas.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

### BAB XX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 74

Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk membiayai BLUD Puskesmas

### BAB XXI

#### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 3 Januari 2019

Pt. BUPATI INDRAMAYU,



Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN :2019 NOMOR 1